BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KATEGORI AKREDITASI
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penilaian dan pengakuan kelayakan/akreditasi penyelenggara penilaian kompetensi pada instansi pemerintah;

b. bahwa sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi ASN, dalam penilaian kelayakan Penyelenggaran Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN di lingkungan ASN didasarkan pada kesesuaian aspek Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Metode dan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Kategori Pusat Penilaian Kompetensi Biro Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);

4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN KATEGORI AKREDITASI PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PUSAT STATISTIK.

KESATU : Menetapkan akreditasi Pusat Penilaian Kompetensi Biro Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta Pusat sebagai Penyelenggara Penilaian Kompetensi **Kategori A** dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

KEDUA : Rincian penilaian dari Unsur Organisasi, Unsur Sumber Daya Manusia, dan Unsur Metode dan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi sebagai dasar penilaian akreditasi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Memberikan Sertifikat Akreditasi kepada Pusat Penilaian Kompetensi Biro Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik.

KEEMPAT : Penyelenggara penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki kewenangan melakukan penilaian kompetensi paling tinggi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Jabatan Fungsional yang setara, dengan kewajiban sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penilaian kompetensi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
b. melaporkan setiap akan melakukan kegiatan penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai Instansi Pembina dan Penyelenggara Penilaian Kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
c. memberikan hasil assessment paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan kepada Badan Kepegawaian Negarssesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk membangun talenta nasional Aparatur Sipil Negara.

KELIMA : Badan Kepegawaian Negara melakukan pengawasan dan pengendalian secara periodik atau sesuai kebutuhan terhadap Pusat Penilaian Kompetensi Biro Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik sebagai penyelenggara penilaian potensi dan kompetensi pada instansi pemerintah.

KEENAM : Dalam hal pelaksanaan kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, maka Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dicabut dan status akreditasinya dinyatakan batal.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2026

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditandatangani Secara Elektronik
Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Pusat Statistik
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik
3. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Badan Kepegawaian Negara.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 24 TAHUN 2026
TANGGAL : 20 JANUARI 2026

HASIL PENILAIAN

No.	PENILAIAN UNSUR	NILAI
1.	UNSUR ORGANISASI	**18.08**
2.	UNSUR SDM	**33.86**
3.	UNSUR METODE DAN PELAKSANAAN	**36.39**

Nilai Kategori Akreditasi =[1 + 2 + 3]	**18.08+ 33.86 + 36.39 + = 88.33**

TABEL KETERANGAN NILAI			
NILAI	**KATEGORI**	**KEWENANGAN**	**MASA BERLAKU**
88,1 - 100	A	Paling tinggi Jabatan Tinggi Pratama/Jabatan Fungsional setara	5 Tahun
62,0 – 88,00	B	Paling tinggi Jabatan Administrator/ Jabatan Fungsional setara	3 Tahun
41.9 – 61.9	C	Paling tinggi Jabatan Pengawas/ Jabatan Fungsional setara	2 Tahun
<41.9	D	Paling tinggi Jabatan Pelaksana/ Jabatan Fungsional setara	2 Tahun

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditandatangani Secara Elektronik
Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik